BAB III

PENAFSIRAN SURAT *AL-ISRĀ'* AYAT 26-27

A. .....Desk

ripsi Surat *Al-Isrā'* Ayat 26-27

وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.[1]

Ayat ini merupakan bagian dari rangkaian macam-macam penjabaran konkrit dari iman. Sebelum ayat ke 26 ini, tepatnya pada ayat ke 22 dijelaskan tentang akidah tauhid. Setelah ayat ke 22 tersebut, berturut-turut dari ayat ke 23 hingga ayat ke 26, diiringi dengan ayat-ayat yang memuat syiar-syiar iman atau penjabaran konkrit dari iman. Dalam hal ini Allah memberi gambaran beberapa macam kebajikan dan ketaatan bagi orang-orang yang beriman. Berikut macam-macam kebajikan dan ketaatan yang dimaksud:[2]

1. Perihal perintah hanya menyembah kepada Allah, yakni senantiasa beribadah kepada Allah dan menjaga diri untuk tidak beribadah kepada selain Allah.

---

[1]Alquran, 17:26,27.

[2]Muhammad al-ThohirIbnu Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 25, (Tunis: Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984), 64-79. Bandingkan pula dengan: Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 8, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2003), 57-64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berbakti kepada kedua orangtua.

3. Memberikan hak karib kerabat, orang miskin, dan *ibnu sabīl*.

4. Menjauhi perbuatan *tabdzīr*.[3]

B. Mufradat Lugh[34]

وَآتِ : أعط (berikanlah).

ذَا الْقُرْبَى : صاحب القرابة من أخ وعمّ وخال وأولادهم (orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, baik dari jalur ayah atau ibu.[4]

وَٱلْمِسْكِينَ: orang yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serba kekurangan dan pas-pasan.

وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ : adalah orang musafir (yang sedang dalam perjalanan).[5]

حَقَّهُ : من البر والصلة (yakni makanan dan silaturrahim).

التبذير : إنفاق المال في غير موضعه الموافق للشرع والحكمة (menginfakkan harta tidak pada tempatnya, yakni menyalahi syara' dan kurang bijaksana).

إِخْوانَ الشَّياطِينِ : أي قرناءهم وعلى طريقتهم كَفُوراً شديد الكفر لنعمه. فكذلك قرينه المبذر (artinya sahabat syetan, mengikuti jalannya syetan, kufur terhadap nikmat yang

---

[3]Ibid,.

[4]Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munīr fi al-'Aqidah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 5, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2003), 63.

[5]al-Thohir Ibnu Asyur, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz 25, (Tunis: Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianugerahkan kepadanya. Begitu pula hubungannya dengan pelaku tabzir: ia dikategorikan sebagai teman syetan).[6]

C. Sabab Nuzul

Ibnu Kasir, tentang ayat ini, menceritakan sebuah riwayat dari Ibnu Sa'id, ketika ayat berikut diturunkan:

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,

Maka Rasulullah memanggil Fatimah (putrinya), lalu beliau memberinya tanah Fadak. Terkait riwayat ini, al-Bazzar mengatakan, " kami tidak mengetahui ada seseorang yang meriwayatkan hadis ini dari Fudail Ibnu Marzuq. Dalam sebuah komentarnya, Ibnu Kasir mengatakan; riwayat ini membingungkan., karena dengan riwayat ini seolah-olah ayat itu madaniyah, padahal yang masyhur Makkiyah. Dengan demikian riwayat ini disinyalir lemah dan tidak kuat untuk dijadikan sebagai penyandaran.[7]

D. Munasabah

Sebelum Surat *al-Isrā'* ayat 26-27, Allah menjelaskan tuntunan ayat-ayat yang mewajibkan setiap orang agar berbakti kepada kedua orangtua. Hal ini dijelaskan oleh Allah mulai dari ayat ke 23-24. Kemudian sebelum melanjutkan

---

[6]Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munīr fī al-'Aqidah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 8, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2003), 55.

[7] Lihat: Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuntunan-tuntunan berbuat baik kepada selain kedua orang tua, yakni berbuat baik kepada sesama, karib kerabat, orang-orang miskin, ibnu sabil, yang dijelaskan pada ayat ke 26, terlebih dahulu pada ayat ke 25, Allah hendak menghilangkan kecemasan atau kekhawatiran orang-orang yang belum sempat berbuat baik kepada orangtuanya, atau bahkan orang yang sempat terlanjur menyakiti keduanya. Oleh karenanya, Allah menegaskan sesungguhnya Ia lebih mengetahui apa yang ada di sisi orang itu. Dan Ia pun akan menyambut orang-orang saleh yang mengakui kekhilafan atau kelalaian kewajibannya berbakti kepada kedua orangtua. Allah berfirman:

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا

> Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat.[8]

Kemudian, munasabah antara ayat 27 dengan ayat 26 di sini mudah dipahami. Pada ayat ke 26 Allah memerintahkan kesalehan sosial kepada karib kerabat, orang-orang miskin, *ibnu sabīl*. Dan dalam ayat ke 26 ini diiringi pula dengan larangan seseorang untuk tidak menyia-nyiakan harta yang ia miliki tanpa manfaat atau bahkan merugikan dirinya, alias *tabdzīr*, karena kesenjangan sosial dan ekonomi haruslah segera dijembatani, terutama oleh mereka yang memiliki harta berlebih. Oleh karenanya, pada ayat ke 27 ditegaskan oleh Allah cela orang-orang yang berbuat *tabdzīr*, diumpamakan sebagai saudara syetan yang sangat ingkarnya kepada Allah.

---

[8]Alquran, 17:25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Penafsiran Ulama Terhadap Surat al-Israa' Ayat 26-27

1. Penafsiran M.Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*

Setelah memberi tuntunan menyangkut ibu bapak, ayat ini melanjutkan dengan tuntunan kepada kerabat dan selain mereka. Allah berfirman: *Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat*, baik dari pihak ibu maupun bapak, walau keluarga jauh *akan haknya* berupa bantuan, kebajikan, dan silaturrahimm, *dan* dan demikian juga *kepada orang miskin* walau bukan kerabat *dan orang yang dalam perjalanan*, baik dalam bentuk zakat maupun sedekah atau bantuan yang mereka butuhkan; *dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros*, yakni pada hal-hal yang bukan pada tempatnya dan tidak mendatangkan kemaslahatan. *Sesungguhnya para pemboros*, yakni yang menghamburkan harta bukan pada tempatnya, *adalah saudara-saudara*, yakni sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat *setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*.[9]

Kata *Ātī* bermakna pemberian sempurna. Pemberian yang dimaksud bukan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat materi tetapi juga immateri. Alquran secara tegas menggunakan kata tersebut dalam konteks pemberian hikmah, sebagaimana QS. Al-Baqarah [2]: 269. Dari sini tuntunan di atas tidak hanya terbatas dalam bentuk bantuan materi tetapi immateri.[10]

---

[9]Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 71-72.

[10]Ibid., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayoritas ulama menilai perintah di sini sebagai anjuran, bukan perintah wajib. Hanya Abu Hanifah yang menilainya sebagai perintah wajib bagi yang mampu terhadap keluarga dekat. [11]

Kata *tabdzīr* dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan hak. Karena itu, jika seseorang menafkahkan/membelajakan semua hartanya dalam kebaikan atau hak, dia bukanlah seorang pemboros. Abu Bakar menyerahkan semua hartanya kepada Nabi dalam rangka berjihad di jalan Allah. Usman memmbelanjakan separuh hartanya. Infak mereka diterima oleh Rasulullah dan beliau tidak menilai mereka sebagai pemboros. Sebaliknya membasuh wajah lebih dari tiga kali dalam berwudhu' dinilai sebagai pemborosan walau ketika itu yang bersangkutan berwudhu' dari sungai. Jika demikian, pemborosan lebih banyak berkaitan dengan tempat bukan dengan kuantitas.[12]

2. Penafsiran Wahbah al-Zuhaily dalam *Tafsīr al-Munīr*

Setelah Allah menyebutkan tentang kewajiban berbuat baik kepada kedua orangtua, pada ayat ini dilanjutkan dengan perintah berbuat baik kepada karib kerabat, orang miskin, dan *ibnu sabīl*. Pada karib kerabat, hak yang mereka terima adalah silaturrahim, kasih sayang, dikunjungi, menjaga hubungan baik, dan nafkah manakala mereka butuh. Orang miskin, hak mereka adalah dipenuhi kebutuhannya. Hak *ibnu sabīl* membekali kebutuhannya selama

[11]Ibid.
[12]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjalanannya hingga sampai ke tempat tujuan.[13] Dalam sebuah hadis diriwayatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبَرُّ؟، قَالَ: «أُمَّكَ» . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ» . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى»

Dari Abu Huirairah r.a, seseorang bertanya kepada Rasulullah; "wahai Rasul siapakah orang yang paling aku harus berbuat baik?". Rasul menjawab; 'ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, karib kerabat, kemudian karib kerabat".[14]

Hak menafkahi kerabat yang muhrim, seperti saudara perempuan, saudara laki-laki, anak, menurut Abu Hanifah adalah wajib, sunnah menurut as-Syafi'i. Menurut jumhur ulama semua *aqārib* (karib-kerabat) tidak wajib dinafkahi kecuali orang tua dan anak. Tetapi menurut pendapat Hambali, wajib menafkahi semua *aqārib* hiingga mereka yang belum mandiri. Adapun bantuan (hak) orang miskin dan *ibnu sabīl* sifatnya adalah *mandūb* (tidak harus). [15]

Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, setelah Allah memerintah berinfak dan berderma, kemudian Allah melarang berbuat *isrāf* dan menjelaskan tatacara berinfak. Tatacara yang dimaksud yaitu, jangan menginfakkan harta kecuali dengan *i'tidāl* (sedang), tidak dalam kemaksiatan, dan diberikan kepada *mustahiq* (orang-orang yang benar-benar

---

[13]Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munīr fī al-'Aqidah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 5, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2003), 62.

[14]Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mājah*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif,1417 H), 608.

[15]Ibid., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak menerima). Kemudian dengan cara *wasat* (pertengahan) yang dimaksud yaitu, tidak *isrāf* dan tidak *tabzīr*. *Tabzīr* secara *lughowi* yaitu merusak harta dan membelanjakannya secara *isrāf*. *I'tidal* (sedang) dan *wasathiyyah* (pertengahan) adalah konsep kehidupan Islam dalam membelanjakan harta, , dan bersosial-bermasyarakat beragama, sebagaimana dalam Q.S. Al-Furqan ayat 62. [16]

Kemudian setelah melarang perbuatan *tabzīr*, Allah memperingatkan buruknya perilaku *tabzīr* dengan menyandarkannya kepada perilaku syetan, *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan*. Artinya, orang yang berperilaku *tabzīr* dalam membelanjakan hartanya dalam kemaksiatan ialah menyerupai perilaku buruk syetan. Oleh karenanya, mereka dianggap saudara syetan di dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah:

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾

Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah (Al Quran), Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) Maka syaitan Itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.[17]

۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾

(kepada Malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. [18]

---

[16]Ibid.
[17]Alquran, 43:36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain mengemukakan pengertian *tabzīr* di atas, Wahbah Zuhaily mengutip pendapat ulama sebelumnya. Diantaranya: Ibnu Mas'ud mendefinisikan *tabzīr* adalah membelanjakan harta pada jalan yang tidak hak. Mujahid mengatakan, andai seseorang membelanjakan hartanya satu *mud* pada jalan yang tidak hak, maka itu *tabzīr*. Diriwayatkan dari Ali bahwa "apa yang engkau belanjakan untuk dirimu dan keluargamu dengan tidak *isrāf* dan *tabzīr*, dan apa yang engkau sedekahkan, maka engakau mendapat pahalanya. Apa yang engkau belanjakan karena *riyā'* dan bermegah-megahan, maka itu nasib buruk seperti syetan. Seseorang membelanjakan banyak hartanya dalam kebaikan. Kemudian ia dikatai: tidak ada kebaikan dalam *isrāf*. Dijawab olehnya: tidak ada *isrāf* dalam kebaikan.[19]

3. Penafsiran al-Sa'di dalam kitab tafsir *Taisīr al-Karīm al-Mannān*

"*Ātī*", perintah "berikanlah". Berikanlah hak-hak mereka (karib kerabat, orang miskin, *ibnu sabīl*), berupa silaturrahim, zakat, sedekah, atau lainnya. Meskipun diperintahkan semacam itu, menginfakkan harta kepada mereka yang berhak menerimanya, tetapi dalam prakteknya, hal tersebut jangan sampai membuat sulit (*mudlarat*) dirinya sendiri atau bahkan orang lain yang menerima infak. Begitu pula, ketika ketika menginfakkan harta jangan sampai berlebihan/melebihi yang sepantasnya. Tindakan yang demikian menurut As-

---

[18]Alquran, 37:22.
[19]Zuhaili, *Tafsir al-Munīr* ..., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sa'di telah menjebak pelakunya kepada tindakan *tabzīr*, sebagaimana Allah melarangnya *wa lā tubazzir tabzīra*.[20]

Dapat dipahami, dalam pandangan As-Sa'di memberikan infak sedekah di sini harus bebas dari *mudlarat*, baik kepada yang berinfak atau bahkan orang yang menerimanya. Kemudian harus bebas dari unsur berlebihan yang tidak sepantasnya.

Kemudian, setelah ayat ke 26 tersebut kemudian diiringi penegasan berupa alasan kenapa diperintahkan menjauhi perilaku *tabzīr*. Allah menegaskan bahwa para pelaku *tabzīr* itu adalah saudara syetan. Syetan tidaklah mengajak manusia kecuali kepada segala macam tabiat atau kebiasaan yang buruk. Oleh karenanya, syetan senantiasa mengajak manusia agar tamak dan kikir. Jika ajakannya itu tidak berhasil, maka ia mengajak manusia untuk berperilaku sebaliknya, *isrāf* dan *tabzīr*. Sedangkan Allah, dalam segala hal terutama dalam memperlakukan harta kekayaan, memerintahkan untuk berlaku adil dan pertengahan. Allah mengapresiasi orang yang memperlakukan dan membelajakan harta kekayaannya secara benar dan adil (pertengahan), tidak berlebihan dan tidak pula terlalu pelit menahannya,[21] sebagaimana dalam firman-Nya:

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧

[20]Abd al-Rahman bin Nashir al-Sa'di, *Taisīr al-Karīm al-Mannān fi Tafsīr al-Qur'ān*, Jilid V, (T.t: Dar Ibn Jauziyah, T.t), 917.

[21]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.[22]

4. Penafsiran al-Jasshas dalam kitab tafsir *Ahkām al-Qur'ān*

Dalam menafsirkan ayat tersebut al-Jasshas mengutip pendapat Abu Bakar bahwa *haq* yang dimaksud dalam ayat tersebut masih mujmal, membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Ayat tersebut sama halnya dengan ayat lain:

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.[23]

Dan sama juga dengan hadis Nabi yang berbunyi:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا.

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan; 'Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah', apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku (untuk menumpahkan) darah dan (merampas) harta mereka, kecuali dengan haknya.[24]

Maka dari itu *haq* yang dimaksud dalam ayat tersebut belum terang maknanya, menunggu penjelasan lebih lanjut. Karena belum jelas, maka bisa

---

[22]Alquran, 25:67.
[23]Alquran, 51:19.
[24]Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburī, *Sahih Muslim*, Juz I, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, T.t), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadi *haq* yang dimaksud adalah *khumus*, jika yang dimaksud adalah kerabat Nabi. Dan bisa jadi, *haq* yang dimaksud adalah berupa harta dalam silaturrahim. Ada dua pendapat yang memahami *dzawil qurbā* secara berbeda. Pertama, menurut Ibnu Abbas dan al-Hasan yang dimaksud adalah kerabat manusia secara umum. Namun, berbesda daari pendapat tersebut apa yang diriwayatkan dari Ali bin al-Husain, bahwa yang dimaksud kerabat dalam ayat tersebut adalah kerabat Rasulullah.[25]

Terkait ikhtilaf pendapat tersebut, al-Jasshas lebih memilih pendapat pertama. Ia mengemukakan alasan bahwa pendapat pertama tersebut erat kaitannya dengan penyebutan *al-walidain* pada ayat sebelumnya. Dan juga sudah jamak diketahui bahwa perkara berbuat ihsan kepada *walidain* umum di tengah-tengah masyarakat. Maka begitu juga apa yang di*'atafkan* kepada *walidain*, yakni menunaikan hak-hak *dzawil qurbā*. Adapun yang dimaksud menunaikan hak kepada orang miskin dan *ibnu sabil* adalah *shadaqah wajibah*, sebagaimana disebutkan dalam ayat lain: [26]

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ
وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk

[25]Ahmad bin Ali al-Jasshas, *Ahkām al-Qur'ān*, Juz 5, (Beirut: Ihaya' al-Turats al-Arabi, 1405 H), 21.
[26]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[27]

Selain *shadaqah wajibah*, boleh jadi *haq* kepada mereka adalah memberikan bantuan manakala mereka dalam keadaan membutuhkan.[28]

Dalam sebuah riwayat Ibnu Hamzah dari al-Sya'bi dari Fatimah binti Qais dari Nabi SAW, bersabda: "dalam harta itu terdapat hak (orang lain) selain zakat". Kemudian ayat lain Allah berfirman:

۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta.[29]

وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ الْإِبِلَ فَقَالَ إِنَّ فِيهَا حَقًّا فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمَنِيحَةُ سَمِينِهَا

[27]Alquran, 09:60.

[28]Ali al-Jasshās, *Ahkām ...*, 21.
[29]Alquran, 02:177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dalam sebuah riwayat Sufyan dari Abi al-Zubair, dari Jabir dari Nabi SAW: Nabi pernah menuturkan tentang unta. Nabi berkata: sesungguhnya pada unta itu terdapat hak (orang lain). Maka Nabi ditanyai tentang hak tersebut. Nabi menjawab memberikan kulitnya, meminjamkannya sebagai pejantan, dan memberikan lemaknya.[30]

Adapun firman Allah, *wa lā tubadzdzir tabdzīrā* (dan janganlah menghambur-hamburkan harta), Al-Jasshas menuturkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Qatadah, mereka mendefinisikan *tabdzīr* ialah membelanjakan harta pada hal yang tidak *haq*. Mujahid berkata: andaikan seseorang membelanjakan harta, meski sekedar satu mud, dalam hal *bāthil* maka itu *tabdzīr*. Abu Bakar berkata: orang yang berpendapat dan mencegah orang lain dari berperilaku *tabdzīr*, maka ia sungguh berhujjah dengan ayat ini, karena perbuatan *tabdzīr* itu sungguh dilarang. Oleh karenanya, maka wajib bagi seorang imam (pemerintah) mencegah orang dari berperilaku *tabdzīr* dan memisahkan ia dari hartanya, kecuali menyisakan hanya sekedar untuk nafkah dirinya sendiri. Abu Hanifah berpendapat beda, ia mengatakan orang lain tidak berhak mencegah orang lain perilaku ini, karena sudah dikenai hukum *taklīf*. Jadi terserah orang yang memiliki harta tersebut mau diapakan dan dikemanakan. Dia boleh membuat ketetapan dan meperjualbelikan, sebagaimana ia bisa ditetapkan sebuah kewajiban *had* dan *qishās*. Hal tersebut tidak dapat digugurkan oleh perkara syubhat, jadi ketetapan dan *aqad* yang ia lakukan lebih utama jika diperbolehkan (tidak dicegah). Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282, orang

[30]Lihat: Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburī, *Sahīh Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, T.t), 685.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lemah akalnya atau orang yang lemah keadaannya tidaklah dihalangi untuk *mentasharruf*-kan hartanya.[31]

Firman Allah, *inna al-munadzdzirīna ikhwān al-syayāthīn* (sesungguhnya para pelaku *tabdzīr* itu adalah saudara syetan), ada dua pendapat mengenai penafsiran ayat ini. *Pertama*, pelaku *tabdzīr* dicap sebagai saudara syetan sebab mengikuti jejaknya dan dianggap pelayannya sebab mengikuti jalannya. *Kedua*, pelaku *tabdzīr* dianggap saudaranya karena diperhubungkan sama-sama akan masuk neraka.[32]

5. Penafsiran Al-Zamakhsyari dalam tafsir *Al-Kassyaf*

Tunaikanlah kepada karib kerabat akan haq-haqnya, dalam ayat ini Allah berwasiat agar berbuat ihsan kepada selain kedua orangtua, yakni karib kerabat dekat, setelah sebelumnya berwasiat berbuat baik kepada kedua orangtua. *Haq* yang harus ditunaikakan kepada karib kerabat, oleh seorang yang memiliki kemampuan (harta), jika itu *mahram* (seperti kedua orangtua, anak), fakir (tak bisa bekerja), menurut Abu Hanifah ialah memmeberinya nafkah. Menurut Imam Syafi'i tidak wajib memberi nafkah karib kerabat kecuali kepada anak dan kedua orangtua meskipun anak dan kedua orangtuanya kaya. Jika kerabat itu bukan *mahram*, seperti *ibnu al-'am*, maka hak mereka adalah silaturrahim, kasih sayang, dikunjungi, menjaga hubungan baik, bersikap simpati dalam suka dan dukanya, memberikan pertolongan,

---

[31]Ali al-Jasshās, *Ahkām ...*, 21-22.

[32]ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan lain sebagainya. Terhadap kaum miskin dan *ibnu sabīl* (musafir), *haq* yang diterima mereka adalah zakat. Hal ini mengacu kepada hak yang diterima kerabat di antaranya adalah harta. Menurut sebuah pendapat, kerabat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kerabat Nabi.[33]

Al-Zamakhsyari mendefinisikan *tabdzīr* : 1) Membelanjakan harta pada hal yang tidak seharusnya 2) Membelanjakan harta secara *isrāf* . Bangsa Arab *jāhiliyyah* menyembelih dan berjudi dengan untanya, serta membagi-bagikan hartanya karena kebanggaan dan reputasi. Kemudian perilaku-perilaku semacam tersebut akan disyairkan. Kemudian Islam datang melarang perbuatan-perbuatan tersebut, dirubah dengan niat dan tujuan ibadah mendekatkan diri kepada Allah.[34]

Diriwayatkan dari Abdullah, *tabzīr* ialah membelanjakan harta pada hal yang tidak *haq*. Dari Mujahid, andaikan seseorang memmbelanjakan hartanya satu mud saja dalam hal *bātil* niscaya itu adalah perbuatan *tabzīr* . Ada seseorang banyak membelanjakan hartanya dalam hal kebaikan. Kemudian datanglah orang lain kepadanya seraya berksata: "tidak ada kebaikan dalam *isrāf*". Dijawab olehnya: "tidak ada istilah *isrāf* dalam kebaikan". Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar: suatu ketika Nabi dalam perjalanan bersama Sa'ad. Sa'ad ketika itu berwudhu. Berkata Nabi kepadanya: "apakah ini perilaku *isrāf*, ya

[33]Abi al-Qāsim Mahmūd bin 'Umar al-Zamaksyarī, *al-Kassyaf 'an Haqāiq Ghawāmidl al-Tanzīl*, Juz III, (Riyādl: Maktabat al-'Ābikat, 1998), 512.

[34]Ibid., 512.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sa'ad?" Berkata Sa'ad: "apakah dalam wudhu itu terdapat *isrāf*, ya Rasul?" Jawab Nabi: "ia, sekalipun engkau berdiri di atas sungai yang mengalir".[35]

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, ayat tersebut merupakan sebuah permisalan dalam perbuatan tercela. Permisalan tersebut merupakan puncak dari ungkapan perbuatan yang sangat tercela, karena sumber perbuatan tercela itu adalah dari syetan. Atau ayat tersebut memang sengaja menyatakan para pelaku *tabzīr itu* saudara dan teman syetan sebab mereka taat (mengikuti) apa yang ia suruhkan kepadanya, yakni berbuat *isrāf*. Atau persaudaraan tersebut kesamaan nasib mereka kelak karena menjadi kawan di neraka. *Dan syetan itu kepada Tuhannya sangat ingkar*, maka pantaslah orang yang taat kepada syetan dipersaudarakan dengannya, karena syetan tidak mengajak orang selainnya kecuali kepada apa yang sama ia lakukan.[36]

6. Penafsiran Ibnu al-Arabi dalam *Tafsir Ahkām al-Qur'an*

Mengawali penafsirannya, Ibnu al-Arabi mengingatkan tentang karib kerabat ini sudah dijelaskan oleh Allah pada surat al-Baqarah dan al-Nisak. Jadi di sini hanya menegaskan kembali akan hak-hak mereka, seperti menyambung tali silaturrahim, memberikan hak-hak mereka semisal waris dan yang lainnya. Hak orang miskin dan *ibnu sabīl* ada dua macam, pertama memberikannya zakat. Kedua adalah kebutuhannya yang wajib dipenuhi

[35]Ibid.

[36]Ibid., 512-513.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manakala tidak ada zakat atau ada tapi sudah habis, atau banyaknya mustahik sementara keberadaan zakat hanya sedikit.[37]

"*Wa lā tubazzir tabzīrā*"; Ibnu al-Arabi menukil riwayat dari Asyhab yang bersumber dari Malik: "*tabzīr* ialah mencegah/mengalihkan penggunaan harta dari hal yang hak, dialihkan penggunaannya kepada hal yang tidak hak. Senada dengan ini adalah penjelasan hadis:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ

Nabi melarang mengabaikan harta.[38]

Begitu juga Asyhab meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa yang dimaksud tabzir adalah *isrāf*. Hukumnya adalah haram, sebab firman Allah *"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan"*. Inilah yang melandasi pengharaman perbuatan *tabzīr*.[39]

Kemudian, jika ada pertanyaan Bagaimana dengan orang yang menginfakkan hartanya dalam hal kesenangan, apakah mubazir atau bukan?. Dijawab oleh Ibnu al-Arabi, seseorang yang menginfakkan harta dalam kesenangan melebihi kebutuhannya, kemudian sebab itu hartanya habis, maka itu adalah mubazir. Seseorang yang menginfakkan kelebihan hartanya dalam

---

[37]Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnu al-Arabi, *Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dar al-Kutub, 2003), 189-190.

[38]Ungkapan tersebut terdapat dalam mukaddimah Sahih Bukhari bab *lā shadaqata illā 'an dzahri al-ghinā*. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 1, (Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1400 H), 441.

[39]Ibnu al-Arabi, *Ahkam* ..., 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesenangan, atau memenuhi hasrat keinginannya, dan ia menjaga (kebutuhan) keluarga atau karib kerabatnya, maka hal itu bukan mubazir. Seseorang yang menginfakkan hartanya satu dirham dalam hal haram maka itu mubazir dan itu harus dicegah. Tidak usah dicegah apabila mengalihkan hartanya pada hal-hal kesenangan, kecuali dikhatirkan hartanya akan habis. [40]

7. Penafsiran Ibnu al-Jauzy dalam tafsir *Zādu al-Maisir fī 'Ilmi al-Tafsīr*

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, ada dua pendapat mengenai siapa yang dimaksud *keluarga-keluarga dekat* dalam ayat ini. Salah satunya, yaitu kerabat dari jalur ayah atau ibu. Hak yang diberikan kepada mereka adalah silaturrahim, nafkah wajib manakala mereka butuh, dan wasiat untuk mereka manakala menjelang wafat. Kedua, yang dimaksud *keluarga-keluarga dekat* dalam ayat tersebut adalah keluarga Rasulullah, hak mereka adalah *khumus* dan *khitōb* ini ditujukan kepada mereka.[41]

Kemudian hak terhadap orang miskin dan *ibnu sabīl* ada dua macam. Adakalanya adalah sedekah wajib, yakni zakat. Selain itu, mereka berhak dipenuhi kebutuhannya manakala dalam keadaan darurat. Ada yang mengatakan, hak orang miskin yaitu sedekah sementara terhadap *ibnu sabīl* adalah menjamunya.[42]

---

[40]Ibid.

[41]Jamaluddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzy, *Zādu al-Maisīr fī 'Ilmi al-Tafsīr*, Juz V, (Beirut: Maktab al-Islami, 1983), 27.

[42]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah berbicara tentang hak-hak karib kerabat, orang miskin, dan *ibnu sabīl*, kemudian diiringi larangan untuk berperilaku *tabzīr*. Mengenai apa yang dimaksud dengan *tabzīr*, Ibnu al-Jauzi membaginya pada dua pendapat. Salah satunya, adalah menginfakkan harta ke jalan yang tidak hak. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Beda halnya dengan ungkapan Mujahid, yaitu: "Seseorang yang menginfakkan seluruh hartanya dalam jalan yang hak, maka itu tidak mubazir. Seseorang yang yang menginfakkan hartanya dalam jalan yang tidak hak, meski hanya satu mud, maka itu mubazir. Al-Zajjaj beda lagi, ia mendefinisikan *tabzīr* ialah menginfakkan harta ke dalam jalan selain taat kepada Allah. Orang-orang Arab Jahiliyah dulu menyembelih unta serta menghambur-hamburkan harta hanya untuk kebanggaan dan memperoleh kemasyhuran tentang dirinya. Kemudian Allah memerintahkan agar harta itu diinfakkan hanya semata-mata karena beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.[43]

Pendapat yang kedua, mendefinisikan *tabzīr* ialah perbuatan *isrāf* yang sampai merugikan/merusak harta. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Mawardi. Senada dengan pendapat ini, yaitu apa yang diungkapkan Abu Ubaidah, *tabzīr* ialah perbuatan *israf* yang cenderung kepda *fasid* (merusak sesuatu/harta).[44]

Tidak terpujinya perbuatan *tabzīr* oleh Allah para pelakunya dipersaudarakan dengan syetan, karena kesamaan mereka dalam hal mengajak kepada hal sia-

[43]Ibid., 27-28.
[44]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sia (*tabzīr*) dan samar dalam bermaksiat kepada Allah. Dan syetan itu inkar terhadap nikmat yang diperoleh dari Allah. Ibnu al-Jauzy pada akhir penafsirannya berkomentar, ini menyiratkan bahwa perilaku *isrāf* (fasid) adalah inkar terhadap nikmat.[45]

8. Penafsiran Ibnu Asyur dalam *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, mengenai penggalan pertama dari ke 26 ini, Ibnu Asyur tidak banyak mengemukakan hal-hal substantif yang berbeda dari kebanyakan mufassir. Dalam penggalan ayat ini terhimpun tiga wasiat Allah, yakni memenuhi hak karib kerabat, orang miskin, dan *ibnu sabīl.* Hak karib kerabat adalah dipenuhi kebutuhannya, baik materi atau immateri, seperti nafkah atau silaturrahim. Begitu pula pada orang miskin, hak mereka adalah menerima *shodaqah* wajib atau selainnya. *Ibnu sabīl,* selain sebagai *mustahiq shodaqah* wajib, ia pun juga mendapat hak layaknya tamu yang harus dijamu dan dihormati serta hak mendapat bekal perjalanan. [46]

*Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syetan,*dalam kaidah bahasa Arab seringkali didapati kalimat yang memuat pesan-pesan yang terpuji (membelanjakan harta secara hak dan proporsional) diiringi

[45]Ibid.

[46]al-Thohir Ibnu Asyur, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz 25, (Tunis: Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984), 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pesan yang berupa perbuatan tercela, yakni *tabzīr*. Hal demikian, dikarenakan biasanya saling memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Ibnu Asyur mendefinisikan *tabzīr*: membelanjakan harta pada hal yang tidak hak. Kata *tabzīr* muradif dengan kata *isrāf*. Membelanjakan harta pada hal-hal yang *fāsid* merupakan perbuatan *tabzīr*, sekalipun itu dalam jumlah sedikit. Demikian juga, jika membelanjakan harta pada hal-hal yang mubah tapi sampai pada tingkat *isrāf* maka masuk kategori perbuatan *tabzīr*. Membelanjakan harta pada hal kebaikan dan kesalehan bukan termasuk *tabzīr*. Ada seseorang yang bertanya kepada orang yang menyatakan: "tidak ada kebaikan dalam *isrāf*". Dijawab olehnya: "tidak ada istilah *isrāf* dalam kebaikan".[47]

Dari beberapa penafsiran yang dijelaskan oleh para mufasir di atas, dapat diambil pemahaman secara garis besar bahwa surat Al-Israa' ayat 26-27, memberikan perintah kepada umat Islam agar memberikan hak-hak kerabat dekat, orang miskin, dan *ibnu sabīl*. Hak yang mereka terima bukanlah sebagi imbalan karena jasa dari mereka, tetapi merupakan sebuah ketetapan dari Allah. Kemudian dilanjutkan larangan berbuat *tabzīr* dalam membelanjakan harta.

Hak kerabat dekat ada yang berupa materi dan immateri. Hak yang berupa materi adalah berupa nafkah, memenuhi semua kebutuhan yang bersifat mendasar (makan, pakaian, rumah). Adapun hak yang harus mereka terima yang berupa immateri adalah silaturrahim, kasih sayang, dikunjungi, dan menjaga hubungan

---

[47]Ibid,, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik. Qurais Shihab, Wahbah Zuhaily, menyebutkan mayoritas ulama menilai perintah di sini sebagai anjuran, bukan perintah wajib. Hanya Abu Hanifah yang menilainya sebagai perintah wajib bagi yang mampu terhadap keluarga dekat. Sementara mufassir selain keduanya yang telah disebutkan, tidak banyak menyebutkan apakah ini sebuah kewajiban atau hanya sekedar anjuran.

Dalam memahami makna *tabzīr*, dari beberapa uraian para mufassir di atas dapat dirangkum sebagai berikut:

1. .....Batasan perilaku *tabzīr* berlaku dari sisi kualitas harta yang dibelanjakan, dalam jumlah sedikit atau banyak. Jika harta itu dibelanjakan pada hal batil atau kerusakan, maka hal itu adalah perilaku *tabzīr*. Dalam hal kebaikan tidak ada istilah *tabzīr*, berapapun jumlah harta yang dikeluarkan. Pendapat ini sebagaimana dipahami dari pemaparan Quraish Shihab, al-Jasshas (W 370 H).
2. .....Batasan perilaku *tabzīr* berlaku dari sisi kualitas dan kuantitas harta yang dibelanjakan. Jika membelanjakan harta dalam hal kebatilan, sudah barang tentu itu perilaku *tabzīr*. Tetapi dalam hal hak atau mubah, harus ada pembatasan. Jika hal itu dilakukan secara berlebihan (*isrāf*), melebihi batas kewajaran atau menyebabkan *mudlarat* pada diri si pemberi bahkan terhadap orang lain, maka hal itu termasuk dalam perilaku *tabzīr*. Pendapat ini diwakili al-Zamakhsyari (W 538), Ibnul Jauzy (W 597 H), al-Sa'di (W 1376 H/1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M), Ibnu Asyur (W 1394 H/1973 M). Ibnul Arabi (W 543 H), dan Wahbah Zuhaily.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id